



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.22, 2014

ADMINISTRASI. Badan Standardisasi dan akreditasi Nasional. Keolahragaan. Susunan. Kedudukan. Tata Kerja.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI
DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
2. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
3. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
4. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
5. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
6. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
7. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang disingkat BSANK adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) BSANK terdiri atas paling banyak 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Pemerintah, masyarakat olahraga, pakar olahraga, dan akademisi yang dipilih dan diangkat melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka dan obyektif.

- (2) Susunan keanggotaan BSANK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang Anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 3

Untuk menjadi Anggota BSANK, calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. minimal berusia 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki tingkat pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1) atau yang setingkat;
- f. memiliki pengetahuan di bidang standardisasi, akreditasi dan/atau sertifikasi;
- g. memiliki pengalaman kerja di bidang standardisasi, akreditasi dan/atau sertifikasi keolahragaan;
- h. menguasai bahasa asing secara aktif minimal bahasa Inggris;
- i. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik.

Bagian Kedua Kelompok Kerja

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, BSANK dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BSANK.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, BSANK didukung oleh sebuah sekretariat.